



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan nondiskriminatif, oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan;
- b. bahwa pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2022;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);**
3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);**
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
5. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
7. **Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);**
8. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);**

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan aksi hak asasi manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
  - b. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi hak asasi manusia dari perangkat daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
  - d. melakukan pemantauan terhadap laporan aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
  - e. melakukan pendataan terhadap penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melakukan pendataan terhadap peningkatan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- g. melakukan pendataan terhadap optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum;
- h. melakukan pendataan terhadap pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- i. melakukan pendataan terhadap meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok panti asuhan/sosial, penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan komunitas masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), anak berhadapan dengan hukum, anak luar kawin;
- j. melakukan pendataan terhadap pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok tinggal di daerah 3T/kantong kemiskinan, komunitas masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS) ;
- k. melakukan pendataan terhadap pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok tinggal di daerah 3T/kantong kemiskinan, komunitas masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS) ;
- l. melakukan pendataan terhadap entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan;
- m. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
- n. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan aksi hak asasi manusia Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dari setiap unit kerja pelaksana dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan;
- o. mengkoordinir dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia di Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Januari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK**  
**ASASI MANUSIA KOTA BANJARMASIN**  
**TAHUN 2022**

**SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOTA**  
**BANJARMASIN TAHUN 2022**

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR	KET
1.	WALI KOTA	PENGARAH	Rp 500.000,00	
2.	WAKIL WALI KOTA	PENGARAH	Rp 500.000,00	
3.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	-	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA	-	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS	-	
6.	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	-	
7.	KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	ANGGOTA	-	
8.	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	-	
9.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA	-	

10.	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	-	
11.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA	-	
12.	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA BIDANG SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	-	
13.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	-	
14.	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA	-	
15.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
16.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA	-	

17.	ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	2 orang
18.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	ANGGOTA	-	
19.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
20.	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA	-	
21.	PRANATA KOMPUTER LANJUTAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
22.	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
23.	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
24.	ANALIS DATA DAN INFORMASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA	-	
25.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA DINAS SOSIAL	ANGGOTA	-	



**SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2022 (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)**

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR	KET
1.	KEPALA SUB BIDANG PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,00	
2.	KEPALA SUB BAGIAN NON LITIGASI DAN HAK ASASI MANUSIA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,00	
3.	PENYUSUN DATA PESERTA DIDIK KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,00	
4.	PENGOLAH DATA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,00	
5.	KEPALA BIDANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,00	

6.	UNIT KERJA PERCEPATAN PEMETAAN PARTISIPATIF PENGURUS WILAYAH ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,00	
7.	STAFF PROGRAM YAYASAN KAKI KOTA	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp 200.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA